

**PEMBERITAHUAN
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK CIMB NIAGA Tbk**

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Bank CIMB Niaga Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") yang diadakan di The Financial Hall Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190, pada tanggal 15 April 2016, telah diputuskan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015, termasuk laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & Rekan" (firma anggota *PricewaterhouseCoopers Global* di Indonesia), dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan Konsolidasi telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank CIMB Niaga Tbk dan Anak Perusahaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, kinerja keuangan, serta arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 24 Februari 2016.
 - b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 11.6 anggaran dasar Perseroan, Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan (termasuk anggota Direksi yang telah mengundurkan diri dalam tahun buku 2015) atas tindakan kepengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, serta Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2015, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
 2. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2015 yang seluruhnya lebih kurang sebesar Rp 427.831.000.000,- dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Perseroan tidak menyetor cadangan wajib dari laba bersih tahun buku 2015, oleh karena jumlah cadangan wajib Perseroan telah memenuhi ketentuan jumlah minimum cadangan wajib sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Tidak dilakukan pembagian dividen untuk tahun buku 2015.Sehingga seluruh laba bersih Perseroan tahun buku 2015 tersebut akan dicatat sebagai laba yang ditahan, dan akan dipergunakan untuk memperkuat modal Perseroan dalam rangka membiayai kegiatan usaha Perseroan.
 3. a. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik "TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & Rekan" (firma anggota *PricewaterhouseCoopers Global* di Indonesia) sebagai Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2016, serta menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
 - b. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016, dalam hal:
 - i. terdapat keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") atas penunjukan Kantor Akuntan Publik "TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & Rekan" tersebut; atau,
 - ii. Kantor Akuntan Publik "TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & Rekan" tersebut melakukan restrukturisasi partnership dari Kantor Akuntan Publik tersebut sehingga menjadi Kantor Akuntan Publik yang berbeda.Atas pelimpahan kewenangan tersebut berlaku ketentuan bahwa Kantor Akuntan Publik lain yang ditunjuk tersebut harus:
 - a. Merupakan salah satu dari kelompok empat besar (*the big four*) kantor akuntan publik di Indonesia;
 - b. Besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya harus ditetapkan secara bersaing dan wajar; dan
 - c. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 4. a. Mengukuhkan pengunduran diri Bapak Lo Nyen Khing dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 31 Juli 2015, dan Bapak Harjanto Tanuwidjaja dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 1 Desember 2015.
 - b. Menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat OJK dimaksud, kecuali untuk pengangkatan kembali terhadap anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang sebelumnya telah menjabat akan efektif setelah ditutupnya Rapat ini ("**Tanggal Efektif**") sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang keempat setelah Tanggal Efektif, dengan ketentuan apabila OJK tidak menyetujui pengangkatan tersebut atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS.
Sehingga susunan Pengurus selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 - i. **Dewan Komisaris :**

- Dato' Sri Nazir Razak	Presiden Komisaris
- Bapak Glenn Muhammad Surya Yusuf	Wakil Presiden Komisaris
- Bapak Zulkifli M. Ali	Komisaris, merangkap Komisaris Independen
- Bapak Pri Notowidigdo	Komisaris, merangkap Komisaris Independen
- Ibu Armida Salsiah Alisjahbana*	Komisaris, merangkap Komisaris Independen
- Bapak Jeffrey Kairupan*	Komisaris, merangkap Komisaris Independen
- Bapak David Richard Thomas	Komisaris
- Bapak Ahmad Zulqarnain Onn	Komisaris
 - ii. **Direksi:**

- Bapak Tigor M. Siahaan	Presiden Direktur
- Bapak Wan Razly Abdullah	Direktur
- Ibu Rita Mas'Oen	Direktur
- Ibu Megawati Sutanto	Direktur
- Ibu Vera Handajani	Direktur
- Bapak John Simon	Direktur
- Ibu Lani Darmawan*	Direktur
- Bapak Pandji Pratama Djajaneegara*	Direktur
- Bapak Frans Rahardja Alimhamzah*	Direktur
- Ibu Hedy Maria Helena Lopian*	Direktur
- Ibu Fransiska Oei Lan*	Direktur merangkap Direktur Kepatuhan

* efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan di surat persetujuan OJK dimaksud.
 - iii. **Dewan Pengawas Syariah**

- Bapak M. Quraish Shihab	Ketua
- Bapak Fathurrahman Djamil	Anggota
- Bapak Yulizar Djamiluddin Sanrego	Anggota
- c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Menyetujui penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lain Dewan Komisaris dan Direksi serta Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2016 sebagai berikut:
 - a. Besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, yaitu maksimal sebesar Rp 20.765.983.144,-gross per tahun;
 - b. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya:
 - i. gaji/honorarium dan tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2016;
 - ii. gaji/honorarium dan tunjangan lain serta besarnya bonus/tantiem yang dianggarkan bagi seluruh anggota Direksi untuk tahun buku 2016;dengan ketentuan bahwa Dewan Komisaris wajib mempertimbangkan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. a. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 15 ayat 15.5. Anggaran Dasar Perseroan
- b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. a. Sesuai Peraturan Jasa Keuangan ("**POJK**") No.17/POJK.03/2014 dan POJK No.18/POJK.03/2014, Perseroan melaporkan mengenai pembentukan Konglomerasi Keuangan Terintegrasi dari CIMB Indonesia.
- b. Perseroan melaporkan berakhirnya masa jabatan anggota Komite di tingkat Dewan Komisaris (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi) dan juga melaporkan pengangkatan anggota komite tersebut efektif setelah penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang keempat.

Informasi hasil Rapat ini, telah tersedia juga pada situs web Perseroan (www.cimbniaga.com).

Jakarta, 18 April 2016
Direksi Perseroan